

LAPORAN LHKPN TAHUN 2025

- **Wajib Lapor** telah mengirimkan berkas surat kuasanya, namun belum terverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.
- **Laporan dalam proses** atas nama :
Dewi Arum Rahayuningsih, S. Pt, MM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar)

Riwayat LHKPN

*Data harta hasil migrasi yang memiliki jenis mata uang US\$ dikonversi menjadi mata uang Rp. dengan nilai kurs 1 US\$ = Rp. 10.000,-

Tampilkan 10 baris/halaman

No.	Nama PN / WL	Tanggal Lapor	Jenis Pelaporan	Jabatan	Status Laporan	Laporan	Aksi
1	DEWI ARUM RAHAYUNINGSIH	31/12/2025	Periodik	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (P)	Proses Verifikasi Surat Kuasa: Belum Diterima *Surat Kuasa yang sesuai dengan data yang sudah diupload	Online	    

- Berikut kami lampirkan laporan LHKPN Tahun 2024 yang dikirimkan tahun 2025.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI ARUM RAHAYUNINGSIH
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 921298

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	250.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	251.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 251.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.